

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA
2014

KPT KPU KOTA PAREPARE No. 23/Kpts/KPU-Parepare.025.433490/V/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG MENGESAHKAN DAN MENETAPKAN PEROLEHAN SUARA, PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 SESUAI DAERAH PEMILIHAN TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat 3, Pasal 210 ayat 3 dan Pasal 214 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 10 ayat 1 huruf (j) dan huruf (k) sebagaimana yang merupakan amanah Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare maka dipandang perlu untuk mengesahkan dan menetapkan perolehan suara, perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sesuai Daerah Pemilihan Tingkat Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 23 tahun 2013; PKPU No. 07 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013 dan PKPU No. 29 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Mengesahkan dan Menetapkan Perolehan Suara, Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sesuai Daerah Pemilihan Tingkat Kota Parepare sebagaimana tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2014.

